



**PERATURAN DESA WADAS
KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR
KABUPATEN KARAWANG**

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**



**KEPALA DESA WADAS
KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR
KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA WADAS
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WADAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, ditetapkan penetapan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Wadas tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WADAS
dan
KEPALA DESA WADAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan Prakarsa Desa atau Prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
16. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit dari :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. pengelolaan aset dan kekayaan Desa;

- b. peningkatan gotong royong, kerja bakti dan/atau bakti sosial dan bersih Desa;
- c. pelestarian adat dan budaya serta tradisi;
- d. fasilitasi pengembangan kesenian tradisional;
- e. pembinaan ketentraman masyarakat;
- f. pengelolaan pemakaman Desa;
- g. penetapan dan penyelenggaraan peringatan hari jadi Desa Wadas;

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi :

- a. pengelolaan pasar Desa;
- b. pengelolaan jaringan irigasi;
- c. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- d. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- e. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- f. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- g. pembuatan jalan Desa antara pemukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 6

Kewenangan berdasarkan Lokal Berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi, meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain :
 1. penyiapan dan penegasan batas Desa;
 2. penyelenggaraan dan pengembangan sistem administrasi, informasi dan kearsipan Desa;
 3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 4. pendataan dan pengklasifikasi tenaga kerja Desa;
 5. pendataan penduduk Desa;
 6. pendataan potensi Desa;
 7. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
 8. penetapan organisasi pemerintah Desa;
 9. penetapan perangkat Desa, juru kunci makam, amil, upas dan hansip Desa;
 10. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 11. pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 12. pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 13. penetapan APBDesa;
 14. penetapan peraturan di Desa;
 15. penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan / atau dengan pihak ketiga;
 16. penetapan rekomendasi, surat pengantar dan keterangan Desa sesuai kebutuhan;
 17. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
 18. pemberian izin hak pengelola atas tanah Desa;
 19. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 20. pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 21. pemilihan Kepala Desa;
 22. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
 23. pemberian penghargaan purna tugas pemerintah Desa;

24. penyelenggaraan santunan kematian pemerintah Desa dan BPD;
25. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain :
 1. Pelayanan Dasar Desa
 - a. pengembangan pos Kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. pengembangan tenaga Kesehatan Desa;
 - c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil dan pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi;
 - 3) pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi;
 - 7) gerakan sehat untuk usia;
 - 8) fasilitasi kemitraan bidan Desa.
 - d. pengelolaan sanitasi lingkungan;
 - e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di Desa;
 - g. pengadaan sarana kesehatan di Desa;
 - h. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga / Desa Sehat;
 - i. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
 - j. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
 - k. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau TPA/Q;
 - l. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - m. pendapatan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial; dan
 - n. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 2. Sarana dan Prasarana Desa
 - a. pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kantor atau balai desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan, jalan Desa dan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan air bersih skala Desa;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 - j. pembangunan dan pemeliharaan fasilitasi olah raga;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) skala Desa;
 - l. pembangunan dan pemeliharaan jembatan skala Desa di luar kriteria jembatan yang menjadi kewenangan Daerah dan/atau Pusat;
 - m. pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - n. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
 - o. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan mandi, cuci dan kakus (MCK) komunal;
 - p. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase Desa.

3. Pengembangan ekonomi lokal
 - a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan Kios Desa;
 - b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - d. pengembangan ekonomi kreatif Desa;
 - e. pengembangan benih/bibit lokal Desa;
 - f. pengembangan ternak secara kolektif;
 - g. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - h. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten;
 - i. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - j. sosial jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan.

4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa :
 - a. penghijauan;
 - b. pembersihan daerah aliran sungai;
 - c. pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
 - d. fasilitasi pembentukan kelompok peduli lingkungan di Desa; dan
 - e. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 1. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
 2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 1. pengembangan seni budaya lokal;
 2. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan;
 3. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat;
 4. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 5. fasilitas terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
 6. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 7. penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat;
 8. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 10. pendayagunaan teknologi tepat guna;
 11. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. kelompok pemuda.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 8

Penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wadas.

Ditetapkan di : Wadas
Pada tanggal : 03 Agustus 2022
KEPALA DESA WADAS



Diundangkan di : Wadas
Pada tanggal : 03 Agustus 2022
SEKRETARIS DESA WADAS



MULYADI

LEMBARAN DESA WADAS TAHUN 2022 NOMOR 004